

## **Efektivitas Akad Tunggal dan Multi Akad; Tantangan dan Peluang Inovasi Produk pada Pegadaian Syariah di Indonesia**

Kikin Mutakin<sup>1</sup>, Dedah Jubaedah<sup>2</sup>, Iwan Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh, Ciamis*

<sup>2,3</sup>*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung*

### **ABSTRACT**

*This study examines the dynamics of the implementation of single and multi-contract contracts in Islamic Pawnshops in Indonesia, especially in providing sharia-based financing solutions that are innovative and in accordance with Islamic principles. Using qualitative methods and a case study approach, this research explores the advantages, challenges, and impact of the implementation of both types of contracts on Islamic finance product innovation. Single contracts, such as rahn and ijarah, stand out for their simplicity, efficiency and sharia compliance. However, the increasingly complex needs of the community encourage the use of multiple contracts, such as in the Arrum Haji product that combines rahn and ijarah contracts. The results show that multiple contracts offer flexibility and opportunities to create more adaptive financial products, but also face challenges in maintaining the clarity of the contract structure, avoiding gharar, and increasing public literacy. Regulatory support, such as the DSN-MUI fatwa, provides a strong legal foundation to overcome these obstacles. This study recommends improving sharia supervision and public education to optimize multi-contracts as a strategic instrument to expand Islamic financial inclusion and strengthen the competitiveness of Islamic Pawnshops in the midst of modern economic dynamics.*

**Keywords:** *single contract; multi-contract; Islamic Pawnshop; Islamic finance; product innovation*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dinamika penerapan akad tunggal dan multi akad pada Pegadaian Syariah di Indonesia, khususnya dalam menyediakan solusi pembiayaan berbasis syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi keunggulan, tantangan, serta dampak implementasi kedua jenis akad tersebut terhadap inovasi produk keuangan syariah. Akad tunggal, seperti rahn dan ijarah, menonjol karena kesederhanaan, efisiensi, dan kepatuhannya terhadap syariah. Namun, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong penggunaan multi akad, seperti pada produk Arrum Haji yang menggabungkan akad rahn dan ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multi akad menawarkan fleksibilitas dan peluang untuk menciptakan produk keuangan yang lebih adaptif, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga kejelasan struktur akad, menghindari gharar, dan meningkatkan literasi masyarakat. Dukungan regulasi, seperti fatwa DSN-MUI, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan syariah dan edukasi publik guna mengoptimalkan multi akad sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah dan memperkuat daya saing Pegadaian Syariah di tengah dinamika ekonomi modern.

**Kata Kunci:** akad tunggal; multi akad; Pegadaian Syariah; keuangan Syariah; inovasi produk

## PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki peran signifikan dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam kepada masyarakat.<sup>1</sup> Pegadaian Syariah telah memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Lembaga ini menggunakan akad rahn (gadai) sebagai salah satu kontrak utama dalam operasionalnya.<sup>2</sup> Akad tunggal seperti rahn menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan agunan barang berharga, tanpa melibatkan unsur riba. Dalam laporan tahun 2023, Pegadaian Syariah mencatat bahwa lebih dari 70% nasabah menggunakan produk rahn untuk pembiayaan personal dan kebutuhan konsumtif.<sup>3</sup> Sebagai alternatif dari sistem gadai konvensional, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn (gadai) yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pembiayaan dengan jaminan barang berharga tanpa terlibat dalam praktik riba.<sup>4</sup> Akad rahn, sebagai akad tunggal (single contract), dikenal karena kesederhanaannya dalam struktur dan pelaksanaan.

Namun, kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks telah mendorong inovasi dalam produk pembiayaan syariah. Salah satu inovasi tersebut adalah pengembangan produk berbasis multi akad (hybrid contracts), seperti penggabungan rahn dengan ijarah (sewa) dalam produk Arrum Haji.<sup>5</sup> Multi akad memungkinkan Pegadaian Syariah memberikan solusi lebih fleksibel, seperti pembiayaan untuk mendaftar haji, dengan memanfaatkan kombinasi kontrak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Multi akad di Pegadaian Syariah, seperti pada produk Arrum Haji, mencerminkan fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang lebih kompleks. Dalam produk ini, Pegadaian Syariah menggabungkan beberapa jenis akad, seperti rahn (gadai) untuk menjaminkan emas dan ijarah (sewa) untuk membebaskan biaya administrasi dan pemeliharaan. Kombinasi akad ini memungkinkan nasabah yang belum memiliki dana penuh untuk mendaftar haji mendapatkan pembiayaan tanpa harus melanggar prinsip syariah.

Skema ini bekerja dengan cara nasabah menyerahkan barang berharga (biasanya emas) sebagai jaminan (rahn), sementara Pegadaian memberikan pembiayaan untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selama masa pembiayaan, nasabah dikenakan biaya administrasi dalam bentuk akad ijarah untuk menutupi pemeliharaan barang jaminan. Setelah pinjaman dilunasi, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi nasabah, tetapi juga menunjukkan kemampuan Pegadaian Syariah untuk menciptakan produk yang adaptif tanpa melanggar prinsip dasar syariah.

Penggunaan multi akad pada produk seperti Arrum Haji memberikan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan integritas hukum syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, inovasi ini mencerminkan dinamika penting antara

---

<sup>1</sup> Trimulato Trimulato, "Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dan Inovasi Service Excellent Di Tengah Pandemi Covid-19," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 21–40.

<sup>2</sup> Atika Pratiwi, Tuti Anggraini, and Nusantri Yanti, "Analisis Efektivitas Produk Rahn Tasjily Tanah Dalam Kemudahan Permodalan Dan Peningkatan Perekonomian Nasabah Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan," *MES Management Journal* 2, no. 2 (2022): 153–165.

<sup>3</sup> Anisa Wakidah, "Lembaga Keuangan Non Bank Jenis, Prinsip, Kegiatan Usaha & Produksi," *Tirto.Id*, 2021, <https://tirto.id/lembaga-keuangan-non-bank-jenis-prinsip-kegiatan-usaha-produksi-gljq>.

<sup>4</sup> Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).

<sup>5</sup> Panji Adam, Redi Hadiyanto, and Alma Hanifa Candra Yulia, "Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 104–120.

fleksibilitas produk dan komitmen terhadap kepatuhan syariah. Pengembangan produk ini menunjukkan bagaimana multi akad dapat menjadi instrumen strategis bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing di sektor keuangan syariah yang semakin kompetitif

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan akad syariah, dari yang sederhana (*single contract*) menuju struktur yang lebih kompleks (*multi contract*). Meskipun multi akad memberikan fleksibilitas, penggunaannya juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kesesuaian syariah, menghindari gharar, dan memastikan keadilan dalam kontrak. Pegadaian Syariah menghadapi dilema antara mempertahankan kesederhanaan akad tunggal dengan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui multi akad.

Fleksibilitas yang ditawarkan oleh multi akad di Pegadaian Syariah telah membuka peluang besar untuk menciptakan produk keuangan syariah yang inovatif, seperti pembiayaan berbasis kombinasi akad rahn dan ijarah.<sup>6</sup> Namun, penggunaan multi akad tidak terlepas dari tantangan serius, terutama dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>7</sup> Tantangan tersebut meliputi penghindaran unsur gharar (ketidakjelasan), kejelasan hak dan kewajiban antar pihak, serta upaya untuk memastikan keadilan dalam kontrak yang disepakati.

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, akad tunggal seperti rahn menawarkan kesederhanaan struktur dan kemudahan pengelolaan, membuatnya ideal untuk kebutuhan pembiayaan dasar. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa Pegadaian untuk mengadopsi multi akad sebagai solusi yang lebih fleksibel, meskipun hal ini membutuhkan desain kontrak yang lebih rinci dan pengawasan syariah yang intensif.

Kondisi ini menunjukkan dinamika penting dalam pengelolaan akad di lembaga keuangan syariah, di mana Pegadaian Syariah harus menyeimbangkan antara mempertahankan kesederhanaan akad tunggal dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang melalui multi akad. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan, tantangan, dan dampak penggunaan kedua jenis akad ini dalam konteks operasional Pegadaian Syariah, guna memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan layanan keuangan syariah di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap implementasi akad tunggal dan multi akad di Pegadaian Syariah, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai keunggulan, tantangan, serta dampaknya terhadap inovasi produk keuangan syariah.

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan teknik pengumpulan dari data sekunder. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan Pegadaian Syariah, fatwa DSN-MUI yang relevan, dan dokumen regulasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting yang terkait dengan dinamika kedua jenis akad. Data dokumen akan dibandingkan dengan literatur teoritis mengenai akad dalam keuangan syariah, guna memberikan konteks akademis dan praktis.

---

<sup>6</sup> Afifah Syawie, "Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 57–78.

<sup>7</sup> Rahman Mase, Ambo, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah; Antara Realitas Dan Kontekstual* (Trust Media Publishing: Yogyakarta, 2025).

Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi aspek-aspek kompleks dalam implementasi multi akad, seperti penghindaran gharar, desain kontrak, dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur akademik dan menawarkan rekomendasi praktis yang aplikatif bagi pengembangan produk Pegadaian Syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### Teori Akad

Kebutuhan untuk saling berinteraksi telah menjadi kebutuhan sosial sejak zaman dahulu dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban yang merupakan motif akad dengan orang lain. Kebutuhan ini telah berkembang sejak masa ketika manusia primitif hidup menyendiri dan eksklusif. Interaksi yang dibalut dalam sebuah akad tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tanpa bantuan dan tabadul (pertukaran) satu sama lain, semua itu tidak akan mungkin terjadi.

Akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' dalam arti (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab *Al-Mishbah al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: '*aqada al-habl* (mengikat tali) atau '*aqada al-bay'* [mengikat jual beli] atau '*aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan 'aqada* (lalu ia terikat).<sup>8</sup> Secara bahasa (lughat) akad berasal dari kata 'aqada yang berarti mengikat atau meneguhkan. Menurut Istilah akad adalah suatu kesepakatan antara dua pihak yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa akad (*contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan transaksi tertentu yang bersifat mengikat, sesuai dengan kehendak masing-masing pihak, dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariah. Akad merupakan salah satu elemen kunci dalam muamalah Islam yang menjadi dasar berbagai aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa, pinjaman, dan lainnya.<sup>10</sup> Akad mempunyai objek, artinya akad dapat digunakan untuk berbagai transaksi, seperti:<sup>11</sup>

- a. *Uqud al-Mu'awadhat*: transaksi pertukaran, seperti jual beli (bay'), sewa (ijarah), atau salam.
- b. *Uqud al-Tabarru'at*: transaksi tanpa imbalan, seperti hibah dan sedekah.
- c. *Uqud al-Ishtirak*: kemitraan, seperti mudarabah dan musyarakah.

Az-Zuhaili menekankan bahwa akad tidak hanya sekadar kesepakatan, tetapi juga harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariah agar dianggap sah. Akad adalah elemen sentral dalam ekonomi Islam yang memberikan landasan hukum bagi berbagai transaksi.

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4," Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikr (2011): 414.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

## Akad Tunggal (Single Contract)

Dalam fiqh Islam, *single contract* (akad tunggal) adalah akad yang berdiri sendiri dengan tujuan transaksi yang jelas, melibatkan satu jenis hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>12</sup> Akad ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mematuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariah. Contoh populer dari *single contract* adalah murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), salam (pembelian dengan pembayaran di muka), dan rahn (gadai).

Para ulama menyepakati beberapa prinsip dasar *single contract* berdasarkan jenis akad:

### a. Keterpisahan dan Kejelasan

Akad tunggal tidak melibatkan penggabungan dengan akad lain, sehingga meminimalkan risiko gharar (ketidakpastian). Setiap akad memiliki tujuan yang terfokus. Misalnya, akad murabahah hanya untuk transaksi jual beli, tanpa melibatkan elemen tambahan seperti pembiayaan.

### b. Kepatuhan Syariah

Setiap akad harus memenuhi rukun (komponen esensial) dan syarat (aturan pendukung) sesuai prinsip syariah. Contohnya, akad ijarah harus memiliki kejelasan manfaat yang disewakan dan jangka waktu penyewaan.

Adapun pandangan madzhab fiqh terhadap *single contract* adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang akad tunggal sebagai kontrak yang mengutamakan kejelasan hak dan kewajiban. Mereka menekankan pentingnya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan secara jelas dan tanpa paksaan. Contoh implementasi akad tunggal yang diakui adalah murabahah, yang diharuskan memiliki kejelasan harga pokok dan margin keuntungan.

#### 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan perhatian khusus pada konsep masalah (kemanfaatan). Mereka mengizinkan akad tunggal selama transaksi membawa manfaat nyata kepada pihak-pihak yang terlibat. Contoh aplikasinya adalah akad salam, di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian.

#### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa akad tunggal harus memenuhi rukun dan syarat masing-masing. Dalam konteks ijarah, misalnya, manfaat yang disewakan harus diketahui secara jelas, termasuk sifat, jenis, dan durasi. Jika terjadi ketidakjelasan dalam akad, maka kontrak dianggap fasid (rusak).

#### 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang serupa dengan Syafi'i dalam hal kejelasan dan kepatuhan terhadap rukun akad. Mereka mengakui pentingnya akad tunggal sebagai mekanisme untuk menjaga transparansi dalam transaksi, seperti dalam akad qardh

---

<sup>12</sup> Muhammad Maksum, "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah," *Al-'adalah* Vol XII, no. 1 (2014): 50, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>.

<sup>13</sup> Abdul Rachman, *Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, 2022.

(pinjaman tanpa bunga), yang bertujuan untuk membantu tanpa ada ekspektasi keuntungan.

### **Implementasi Single Contract pada Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang memanfaatkan akad tunggal seperti rahn (gadai) dan ijarah (sewa) sebagai fondasi utama operasionalnya. Berdasarkan tinjauan dalam file yang diunggah, akad tunggal memiliki kelebihan dari segi kesederhanaan struktur dan kejelasan rukun serta syarat, yang menjadikannya pilihan yang ideal untuk pembiayaan berbasis agunan.

Dalam konteks Pegadaian Syariah, akad rahn digunakan untuk produk-produk seperti Gadai Emas, di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan pembiayaan. Akad ini mencerminkan karakteristik akad tunggal yang mudah dipahami dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban. Keuntungan dari akad rahn dalam Pegadaian Syariah adalah risiko rendah bagi lembaga karena jaminan barang berharga, sementara nasabah tidak terbebani oleh bunga, tetapi hanya membayar biaya pemeliharaan sesuai syariah.

Selain rahn, akad ijarah juga diadopsi untuk layanan tambahan seperti pemeliharaan barang jaminan. Dalam rahn yang dipadukan dengan ijarah, Pegadaian Syariah tetap memanfaatkan fleksibilitas akad tunggal dengan menjaga kejelasan fungsi masing-masing akad. Akad ijarah adalah bentuk kontrak sewa di mana pemilik aset (lessor) menyewakan manfaat dari barang kepada penyewa (lessee) dengan imbalan sewa.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, ijarah dapat berkembang menjadi ijarah wa iqtina (sewa dengan opsi kepemilikan). Kelebihan akad ini adalah:<sup>15</sup>

a. **Fleksibilitas**

Cocok untuk pembiayaan jangka panjang, terutama untuk aset besar seperti properti, kendaraan, dan peralatan.

b. **Kesesuaian dengan Syariah**

Ijarah sesuai dengan prinsip Islam karena hanya memperdagangkan manfaat, bukan bunga atau spekulasi.

c. **Transfer Risiko**

Risiko kepemilikan barang selama masa sewa tetap berada pada lessor, yang menunjukkan keadilan dalam kontrak.

d. **Pilihan Kepemilikan**

Dalam ijarah wa iqtina, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir periode sewa, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pembiayaan kepemilikan aset

Sebagai contoh, dalam produk Arrum Haji, akad ijarah digunakan untuk membebaskan biaya administrasi, sementara akad rahn memastikan keberadaan agunan yang sah sesuai prinsip syariah.<sup>16</sup> Kelebihan akad tunggal di Pegadaian Syariah terletak pada:<sup>17</sup>

a. **Efisiensi Operasional: Akad tunggal seperti rahn membutuhkan administrasi yang lebih sederhana, memudahkan proses pengajuan pembiayaan.**

---

<sup>14</sup> Hans Visser, *Islamic Finance: Principles and Practice*, Choice Reviews Online, vol. 48, 2010.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Jefry Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.

<sup>17</sup> Ibid.

- b. Kesesuaian Syariah: Struktur akad memastikan tidak ada unsur gharar atau riba, menjadikannya pilihan yang aman dari perspektif hukum Islam.
- c. Skalabilitas: Akad tunggal dapat diterapkan pada berbagai produk, mulai dari pembiayaan usaha kecil hingga kebutuhan konsumtif nasabah.

Namun, tantangan tetap ada, terutama ketika kebutuhan masyarakat berkembang menjadi lebih kompleks. Untuk itu, Pegadaian Syariah memanfaatkan kombinasi akad tanpa menghilangkan keunggulan dasar dari akad tunggal.

### Multi Akad (Multi Contract)

*Multi contract* atau *hybrid contract* adalah gabungan beberapa akad dalam satu transaksi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang kompleks, tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam literatur fiqih, istilah ini sering dikaitkan dengan al-‘uqūd al-murakkabah, yaitu gabungan akad-akad yang menghasilkan satu kesatuan hak dan kewajiban.<sup>18</sup> Dalam fiqih kontemporer terdapat beberapa istilah yang merujuk terhadap makna multi akad (*multi contract*), yaitu *al-‘uqūd al-murakkabah* (akad berganda), *al-‘uqūd al-mujtami’ah* (akad berkumpul), *al-‘uqūd al-muta’addidah* (akad berbilang), *al-‘uqūd al-mutakarrirah* (akad berulang), *al-‘uqūd al-mutadâkhhilah* (akad yang masuk ke akad lain), dan *al-‘uqūd al-mukhtalithah* (akad bercampur).<sup>19</sup>

Menurut Abdullah al-Imrani, multi akad adalah sekumpulan beberapa akad penting yang tertuang dalam satu akad, baik secara timbal balik maupun gabungan, sehingga semua hak dan tanggung jawab yang timbul daripadanya dianggap sebagai akibat hukum dari satu akad saja.<sup>20</sup> Menurut Abdullah al-Imrani, multi akad adalah kombinasi dari beberapa akad yang diikat dalam satu kesatuan transaksi, baik secara timbal balik maupun gabungan. Hal ini menyebabkan semua hak dan kewajiban yang timbul dianggap sebagai konsekuensi hukum dari satu akad utama. Dalam praktiknya, multi akad memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk merancang produk yang lebih fleksibel dan inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Pandangan ini menekankan bahwa penggabungan akad harus dilakukan dengan struktur hukum yang jelas agar tidak memunculkan unsur gharar (ketidakpastian) atau melanggar prinsip syariah.<sup>21</sup>

Menurut Monzer Kahf, multi akad adalah kontrak yang memerlukan lebih dari satu bentuk kontrak karena melibatkan lebih dari dua pihak. Menurutnya ketika transaksi ekonomi masih bersifat langsung, maka hanya ada satu kontrak dan hanya dua pihak yang terlibat. Akan tetapi, jumlah pihak yang terlibat telah meningkat seiring dengan semakin rumitnya dunia perdagangan dan ekonomi seperti saat ini.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Sukamto and Siti Musfiqoh, “Kontrak Hibrida Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Analisis Model Multi Kontrak,” *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 122–133.

<sup>19</sup> Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kotemporer, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 3, 2018, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Istianah Zainal Asyiqin and Fe Fikran Alfurqon, “Musyarah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities,” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 1–18.

<sup>22</sup> Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kotemporer*, vol. 3, p. .

## Legalitas, Kritik Prinsip dan Perbandingan Syariah Multi Akad

Terdapat dua kategori dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan transaksi yaitu dalil umum, yang juga dikenal sebagai teks umum dan dalil khusus yang juga dikenal sebagai teks khusus. Ayat atau hadis yang hanya memuat gagasan atau tulisan umum yang menjadi dasar prinsip umum transaksi dalam Islam dikenal sebagai dalil umum. Dalil khusus, yang berbeda dengan dalil umum, adalah bagian atau hadis yang secara eksplisit berkaitan dengan atau menjelaskan jenis kontrak atau transaksi tertentu.<sup>23</sup>

Ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan secara umum tentang prinsip-prinsip dalam transaksi sebagaimana berikut:

1. QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.

2. QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3. Sunan At-Tirmidzi: 1130

حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada” (Sunan Tirmidzi Nomor 1130, Abu Isa berkata: Hadits ini hasan)

4. Sunan Abu Daud: 2932

حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبه قالوا حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur

---

<sup>23</sup> Ibid.



*ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan).*” (Sunan Abu Daud Nomor 2932, Abu Thahir Zubair Ali Zai: Hadits ini Shahih)

Kemudian berkaitan dengan ketentuan khusus tentang multi akad bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur’an yang secara tegas melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (multiakad).<sup>24</sup> Sedangkan hadits yang memberikan penjelasan khusus tentang multi akad diantaranya:

1. Sunan At-Tirmidzi: 1230

سنن الترمذي ١٢٣٠: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم وإذا أحتلت على مليء فاتبعه ولا تبع ببعينين في بيعة

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah Al Harawi ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Husyaim ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika hutangmu dipindahkan kepada orang kaya maka ikutilah ia dan tidak ada dua akad dalam satu (transaksi) penjualan*”

2. Shahih Ibnu Hibban: 1053

صحيح ابن حبان ١٠٥٣: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا أبي، عن سفیان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: صفقتان في صفقة ربا

Artinya: “*Shahih Ibnu Hibban 1053: Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Simak, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata, "Adanya dua akad di dalam satu akad jual beli adalah riba"*

Selain kedua hadits di atas, terdapat hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang transaksi yang melibatkan banyak akad. Misalnya, hadis berikut melarang pencampuran akad pinjam-meminjam dengan akad jual beli.<sup>25</sup>

*“Dari Umar bin Syu'ib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tidak boleh (digabungkan) akad pinjaman dengan akad jual beli dan adanya dua syarat dalam jual beli”.*

Hadits-hadits yang disebutkan di atas dapat digolongkan sebagai hadits-hadits khusus yang berkaitan dengan multi akad. Bahwasannya, ada dua pendapat yang saling bertentangan tentang kehalalan multi akad yaitu pendapat yang menolak (melarang) beberapa akad dan pendapat yang menerima (memperbolehkan). Golongan yang tidak sepakat dengan multi akad didasarkan pada pendekatan lughawi dalam memahami hadits-hadits di atas, sehingga mengandung makna larangan terhadap multi akad. Penolakan terhadap multi akad ini didasarkan pada beberapa dasar, yaitu:

- a. Multi akad sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban para pihak.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177.

- b. Dalam beberapa kasus, multi akad digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi sesuatu yang sebenarnya dilarang.<sup>27</sup>
- c. Multi akad sering kali melibatkan penggabungan dua atau lebih akad yang memiliki karakteristik hukum yang berbeda.<sup>28</sup>

Golongan yang tidak sepekat terhadap multi akad adalah sebagian ulama dalam mazhab syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam penggabungan akad. Mereka menolak multi akad jika menyebabkan adanya persyaratan tambahan dalam akad yang bertentangan dengan prinsip Syariah.<sup>29</sup>

Namun demikian, terdapat pula golongan yang membolehkan dalam multi akad. Menurut Nazih Hammad, transaksi multiakad hukumnya boleh sepanjang memuat kaidah-kaidah setiap akad, jika tidak maka hukumnya haram dan ada dalil-dalil yang mengharamkannya.<sup>30</sup> Menurut golongan yang membolehkan multi akad, pemahaman secara Bahasa atau lughawi tidak cukup dalam situasi ini, terutama di masa sekarang ketika multi-kontrak sangat diperlukan karena betapa cepatnya perusahaan dan ekonomi berkembang. Dianggap tidak tepat untuk menafsirkan teks yang unik hanya dari segi bahasa, sebaliknya seseorang harus memperhatikan kelebihan (mashālih) atau menggunakan teknik ishtishlahiah.<sup>31</sup>

Dalam memahami hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dapat digunakan teknis interpretasi yang dikenal dengan tiga aspek:

a. Interpretasi tekstual

Secara sederhana, interpretasi tekstual adalah proses penafsiran makna dan maksud sebuah hadis hanya dari redaksi lahiyyahnya saja. Dalam buku Paradigma Baru, Dr. Arifuddin Ahmad menjabarkan interpretasi tekstual sebagai metode untuk memahami substansi sebuah hadits, mengabaikan dalil-dalil lain dan hanya bersandar pada teks hadits, mengabaikan pedoman waktu, asbabul wurud, bentuk dan ruang lingkup, serta cakupan yang ditujunya.<sup>32</sup>

b. Interpretasi kontekstual

Interpretasi kontekstual hadits adalah metode memahami dan menafsirkan hadits dengan memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, dan situasi di mana hadits tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hadits secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan (maqashid), latar belakang, dan relevansi pesan hadits terhadap kondisi masyarakat kontemporer.

c. Interpretasi interkontekstual

Interpretasi interkontekstual hadits adalah pendekatan memahami hadits dengan menghubungkan berbagai konteks yang ada, baik dalam hadits itu sendiri maupun dengan sumber-sumber lain, seperti Al-Qur'an, hadits lain, tradisi sejarah, dan realitas

---

<sup>27</sup> Yuliana and Zulfia Siskawati, "Hybrid Contract in Islamic Financial and Economic Products," *Finest* Vol.4, no. 2 (2020): 35–46, <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>.

<sup>28</sup> Erry Fitrya Primadhany, "Analisis Konsep Shafqatani Fi Shafqatin Pada Hybrid Contract Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Imbt)," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 47–62.

<sup>29</sup> institut agama islam parepare Astrina, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah Oleh* (2022): 65.

<sup>30</sup> Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, vol. 3, p. .

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Marifah Yuliani, "Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2021).

sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan menggali makna hadits yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hubungan antar-konteks yang melibatkan aspek teks, situasi historis, dan perkembangan zaman.

Apabila kita melihat salah satu hadits yang secara tekstual melarang terhadap multi akad seperti pada hadits Shahih Ibnu Hibban: 1053 dan Sunan At-Tirmidzi: 1230 di atas, apabila difahami secara tekstual kalimat “*adanya dua akad di dalam satu akad jual beli adalah riba*” dan kalimat “*tidak ada dua akad dalam satu (transaksi) penjualan*” maka tentulah penggunaan akad dalam dua transaksi hukumnya haram.

Namun dalam hadits tersebut menjelaskan penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang diharamkan adalah jual beli dimana seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. Apabila menggunakan interpretasi kontekstual maka yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga, yakni jual beli barang dengan tunai harga sekian dan jual beli kredit dengan harga sekian.

Apabila kita melihat kaidah fiqhiyah yang mendasari multi akad, maka akan berbicara tentang dasar dari muamalah itu sendiri. Kaidahnya adalah:<sup>33</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Kaidah ini bersandar terhadap ayat Al-Qur’an seperti di bawah ini:

a. Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*”.

b. Al-Maidah: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*”

Kaidah ini mengandung makna bahwa semua muamalah dan transaksi pada hakikatnya dibolehkan, meliputi jual beli, sewa-menyewa, gadai, mudharabah atau musyarakah, wakalah, dan sebagainya, kecuali yang secara tegas diharamkan, seperti judi, riba, tadlis, dan taghrir. Prinsip maqāshid al-syarī’ah digunakan oleh ulama yang membolehkan multi akad untuk memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan multi akad. Upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hukum dengan mempertimbangkan kesejahteraan merupakan fokus utama. Landasan pendekatan ini adalah pertimbangannya terhadap cita-cita universal seperti keadilan dan kemudahan serta kesejahteraan.

Kedudukan mengenai legalitas Syariah tentang multi akad menurut para ulama madzhab berpandangan sebagai berikut:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7, 2020.

<sup>34</sup> Musyarrofah Musyarrofah, “Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Perspektif Fikih,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 14–24.

a. Ulama Hanafiyah

Bahawasannya mukti akad menurut Ulama Hanafiyah adalah boleh, hal ini dikarenakan berpatokan pada konsep ihtihsan.

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam suatu akad berdasarkan kaidah “Apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika akadnya digabungkan”

c. Ulama Syafi’iyah

Golongan ulama ini membolehkan multi akad antara jual beli dengan ijarah dan antara akad salam dengan ijarah.

d. Ulama Hanabilah

Golongan ini berpedoman terhadap bahwa hukum asal dari muamalah ialah boleh selama tidak terdapat dalil hukum yang melarangnya atau membatalkannya.<sup>35</sup>

Selain itu pula, ada beberapa ulama kontemporer, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah yang menyoroti tentang multi akad. Di Indonesia sendiri multi akad telah mendapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang alIjarah al-muntahiyah bi al-tamlik menimbang, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad al- ijarah al-muntahiyah bi-al-tamlik atau al- ijarah wa al-iqtina. Sementara itu ulama dari timur tengah diantaranya Nazih Hammad mengemukakan bahwa “Hukum asal multi akad sama dengan akad tunggal, bisa jadi sah dan bisa pula fasid”. Ada pula Ibnu Taimiyah yang berpendapat “Hukum asal dari segala muamalah didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan allah dan rasulNya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan”.<sup>36</sup>

### **Tantangan dan Peluang Praktik Kontemporer Multi Akad di Pegadaian Syariah**

Praktik gadai syariah (rahn) merupakan hasil rekonstruksi hukum Islam untuk menghilangkan unsur kebatilan dalam sistem pegadaian konvensional. Rahn adalah akad menahan barang berharga sebagai jaminan utang (marhun bih), yang berfungsi sebagai penguat kepercayaan antara pihak pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Dalam sistem ini, barang gadai (marhun) menjadi jaminan untuk memastikan bahwa pihak yang berutang memiliki itikad baik dalam melunasi kewajibannya.

Secara substansi, rahn bertujuan menghindari potensi kemudharatan, seperti risiko wanprestasi atau pengkhianatan dalam transaksi utang piutang. Fungsi utama akad rahn adalah membangun kepercayaan melalui sikap tolong-menolong dan amanah, sesuai dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam. Dalam perkembangan kontemporer, Pegadaian Syariah tidak hanya menggunakan akad tunggal seperti rahn, tetapi juga mulai mengadopsi multi akad untuk menciptakan produk yang lebih inovatif, seperti Arrum Haji dan Arrum Mikro.<sup>37</sup>

Produk *Arrum Haji* yang dikembangkan oleh Pegadaian Syariah merupakan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam memperoleh porsi haji tanpa harus

---

<sup>35</sup> Mita Musfa, Anwar Hindi, and Andi Sudarmin, “Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Diqih Muamalah,” *Journal Pegguruang: Conference Series* 4 (2022).

<sup>36</sup> Musyarrofah Musyarrofah, “Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Perspektif Fikih.”

<sup>37</sup> Siti Kholijah, “Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 104.

memiliki dana penuh di awal.<sup>38</sup> Produk ini menggunakan skema multi-akad, yang menggabungkan tiga akad utama: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Berikut adalah prinsip akad yang digunakan dalam produk ini.<sup>39</sup>

#### 1. Akad Qardh

Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah. Pegadaian memberikan pinjaman sebesar Rp25.000.000 dengan jaminan berupa emas senilai minimal 3,5 gram. Akad ini berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 19/2001, yang menegaskan bahwa qardh bertujuan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan kewajiban mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati.

#### 2. Akad Rahn

Akad ini digunakan untuk menjamin pinjaman yang diberikan dalam akad qardh. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/2002, barang jaminan berupa emas tetap menjadi milik nasabah, tetapi manfaat dari barang tersebut diserahkan kepada Pegadaian hingga pinjaman dilunasi. Akad rahn memastikan keamanan bagi Pegadaian Syariah terhadap risiko wanprestasi.

#### 3. Akad Ijarah

Akad ini mencakup biaya pemeliharaan barang jaminan berupa emas. Dalam hal ini, Pegadaian mengenakan biaya mu'nah atau biaya pemeliharaan yang diatur sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/2000. Biaya ini harus disepakati di awal akad dan tidak boleh mengandung unsur riba.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan dalam bentuk produk keuangan Syariah tidak lepas dari tantangan. Terdapat beberapa tantangan praktik multi akad pada pegadaian syariah, diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Kompleksitas Akad

Multi akad pada Pegadaian Syariah, seperti kombinasi rahn dengan ijarah (sewa), menghadirkan tantangan dalam memastikan kejelasan kontrak. Ketidakjelasan dalam struktur akad dapat memunculkan unsur gharar (ketidakpastian), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, biaya administrasi dalam produk multi akad sering menjadi sorotan karena kurangnya transparansi.

#### 2. Kepatuhan terhadap Syariah

Multi akad harus mematuhi rukun dan syarat masing-masing akad yang digabungkan. Fatwa DSN-MUI No. 92/2014 memberikan panduan bahwa penggabungan akad tidak boleh menimbulkan manipulasi hukum (*hilah*) yang mengarah pada riba. Pegadaian Syariah menghadapi tantangan untuk menjaga integritas syariah ini dalam desain produknya.

#### 3. Keterbatasan Literasi Keuangan Syariah

Banyak nasabah Pegadaian Syariah yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara akad tunggal dan multi akad. Minimnya literasi ini dapat

---

<sup>38</sup> Andi Aina Tyastati, Musaelia Eka Ilmih, "Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah," *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* (2022): 15.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Idri Wahyuni, "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No. III Th. 2002 Tentang Akad Rahn Dan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 199–220.

menyebabkan ketidakpahaman dalam hak dan kewajiban mereka, sehingga mempengaruhi kepercayaan terhadap produk berbasis multi akad.

#### 4. Persaingan dengan Lembaga Konvensional

Pegadaian konvensional menawarkan produk yang lebih sederhana tanpa kendala syariah. Hal ini menempatkan Pegadaian Syariah pada posisi di mana mereka harus menawarkan nilai tambah yang signifikan agar tetap kompetitif di pasar.

Adapun peluang praktik multi akad pada pegadaian Syariah, yaitu:

##### 1. Inovasi Produk yang Berbasis Syariah

Multi akad memungkinkan Pegadaian Syariah menciptakan produk yang lebih fleksibel dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Sebagai contoh, produk Arrum Haji menggabungkan akad rahn dengan ijarah untuk memberikan pembiayaan haji yang bebas riba.

##### 2. Dukungan Regulasi dan Fatwa Syariah

Keberadaan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pegadaian Syariah untuk menerapkan multi akad. Dukungan ini menciptakan peluang untuk mengembangkan produk baru yang tetap sesuai syariah.

##### 3. Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Multi akad membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini mendukung misi Pegadaian Syariah untuk memperluas inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia.

##### 4. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Dengan penerapan multi akad yang transparan dan sesuai syariah, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan pasar.

Praktik multi akad di Pegadaian Syariah menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan kepatuhan syariah dan mengatasi keterbatasan literasi keuangan masyarakat. Namun, multi akad juga menawarkan peluang besar untuk menciptakan produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan kontemporer tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Dengan pengawasan syariah yang ketat dan peningkatan edukasi kepada masyarakat, Pegadaian Syariah dapat mengoptimalkan penerapan multi akad sebagai instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## Simpulan

Akad dalam perspektif syariah merupakan pilar utama dalam aktivitas ekonomi Islam yang mencakup transaksi berbasis akad tunggal dan multi akad. Akad tunggal, seperti rahn dan ijarah, memiliki kelebihan berupa kejelasan struktur, kesederhanaan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga banyak diterapkan pada produk keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah. Di sisi lain, multi akad menghadirkan solusi inovatif untuk kebutuhan keuangan yang kompleks, seperti pada produk Arrum Haji, dengan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Namun, praktik multi akad menghadapi tantangan berupa kompleksitas struktur akad, kepatuhan terhadap syarat syariah, serta keterbatasan literasi masyarakat. Meskipun demikian, peluang besar terlihat melalui dukungan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan inklusi keuangan berbasis syariah. Dengan pengawasan syariah yang ketat dan edukasi yang masif kepada masyarakat, multi akad dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam

memperkuat inklusi keuangan syariah dan mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Adam, Panji, Redi Hadiyanto, and Alma hanifa Candra Yulia. "Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 104–120.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177.
- Astrina, institut agama islam parepare. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah Oleh* (2022): 65.
- Asyiqin, Istianah Zainal, and Fe Fikran Alfurqon. "Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 1–18.
- Hasnita, Nevi. *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 3, 2018. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Kholijah, Siti. "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 104.
- Mase, Ambo, Rahman. *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah; Antara Realitas Dan Kontekstual*. Trust Media Publishing: Yogyakarta, 2025.
- Muhammad Maksum. "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah." *Al-'adalah* Vol XII, no. 1 (2014): 50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>.
- Musfa, Mita, Anwar Hindi, and Andi Sudarmin. "Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Diiqih Muamalah." *Journal Pegguruang: Conference Series* 4 (2022).
- Musyarrofah Musyarrofah. "Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 14–24.
- Pratiwi, Atika, Tuti Anggraini, and Nusantri Yanti. "Analisis Efektivitas Produk Rahn Tasjily Tanah Dalam Kemudahan Permodalan Dan Peningkatan Perekonomian Nasabah Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan." *MES Management Journal* 2, no. 2 (2022): 153–165.
- Primadhany, Erry Fitriya. "Analisis Konsep Shafqatini Fi Shafqatin Pada Hybrid Contract Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Imbt)." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 47–62.
- Rachman, Abdul. *Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8, 2022.
- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).

- Sukamto, and Siti Musfiqoh. “Kontrak Hibrida Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Analisis Model Multi Kontrak.” *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 122–133.
- Syawie, Afifah. “Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 57–78.
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, and Meidinah Munawaroh. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- Trimulato, Trimulato. “Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dan Inovasi Service Excellent Di Tengah Pandemi Covid-19.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 21–40.
- Tyastati, Musaelia Eka Ilmih, Andi Aina. “Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah.” *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* (2022): 15.
- Visser, Hans. *Islamic Finance: Principles and Practice. Choice Reviews Online*. Vol. 48, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4.” *Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikr* (2011): 414.
- Wahyuni, Idri. “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No. III Th. 2002 Tentang Akad Rahn Dan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 199–220.
- Wakidah, Anisa. “Lembaga Keuangan Non Bank Jenis, Prinsip, Kegiatan Usaha & Produksi.” *Tirto.Id*, 2021. <https://tirto.id/lembaga-keuangan-non-bank-jenis-prinsip-kegiatan-usaha-produksi-gljq>.
- Yuliana, and Zulfia Siskawati. “Hybrid Contract in Islamic Financial and Economic Products.” *Finest* Vol.4, no. 2 (2020): 35–46. <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>.
- Yuliani, Marifah. “Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam. Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.